



PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Sel)

Wahdatul Dea Saputri¹, Astika Nurul Hidayah²

Susilo Wardani³, Zeehan Fuad Attamimi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: nur_shaliha@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan ruang publik memperluas potensi terjadinya pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam praktiknya, gugatan pencemaran nama baik sering menghadapi persoalan pembuktian kerugian immateriil dan hubungan kausalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur PMH dalam sengketa pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur PMH tidak terpenuhi secara memadai karena tindakan Para Tergugat didasarkan pada adanya laporan kepolisian terkait dugaan kerugian yang mereka alami. Selain itu, unsur kerugian dan hubungan kausalitas tidak dapat dibuktikan karena terdapat ketidaksesuaian antara pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang didalilkan mengalami kerugian, serta tidak terbukti adanya hubungan kausal yang memadai antara pernyataan Para Tergugat dan kerugian yang diklaim oleh Penggugat. Berdasarkan doktrin PMH dalam arti luas dan Teori Kausalitas Adekuat, tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dalam ranah perdata mensyaratkan pembuktian yang jelas mengenai pelanggaran hak, kerugian, dan hubungan kausalitas.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Pertanggungjawaban Perdata.

Abstract

The development of information technology and the openness of public spaces have expanded the potential for defamation, which can give rise to civil liability through the Unlawful Acts (PMH) mechanism. In practice, defamation lawsuits often face the problem of proving immaterial losses and causal relationships. This study aims to analyze the application of PMH elements in defamation disputes based on Decision Number 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the PMH elements are not adequately fulfilled because the Defendants' actions are based on a police report regarding the alleged losses they suffered. In addition, the elements of loss and causal relationship cannot be proven because there is a discrepancy between the party filing the lawsuit and the party alleged to have suffered losses, and there is no evidence of an adequate causal relationship between



the Defendants' statements and the losses claimed by the Plaintiff. Based on the PMH doctrine in the broad sense and the Adequate Causality Theory, claims for compensation for defamation in the civil realm require clear proof of violation of rights, losses, and causal relationships.

Keywords: *Unlawful Acts, Defamation, Civil Liability.*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah cara individu membangun dan mempertahankan nama baiknya. Kehormatan dan nama baik tidak lagi dipandang sekadar sebagai nilai moral yang bersifat pribadi, melainkan sebagai bagian dari identitas hukum yang memiliki dimensi sosial, profesional, dan bahkan ekonomi. Nama baik seseorang dapat memengaruhi kepercayaan publik, relasi bisnis, serta keberlangsungan aktivitas profesionalnya, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi kebutuhan yang semakin relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara hukum menempatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik sebagai bagian dari perlindungan hak kepribadian yang melekat pada setiap individu. Hak tersebut harus dijaga dalam keseimbangan dengan kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak fundamental dalam masyarakat demokratis.¹ Ketegangan antara kedua kepentingan tersebut menuntut kehadiran mekanisme hukum yang mampu memberikan penyelesaian secara proporsional, adil, dan berorientasi pada pemulihan hak. Kerangka hukum perdata, khususnya melalui instrumen perbuatan melawan hukum, menyediakan ruang untuk menilai secara objektif apakah suatu pernyataan atau tindakan telah melampaui batas kepatutan dan menimbulkan kerugian terhadap nama baik seseorang.²

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak keperdataan yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum. Korban dalam hal pencemaran nama baik mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan lewat hukum perdata.³ Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran nama baik berkembang dalam ranah hukum pidana melalui ketentuan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dominasi pendekatan pidana tersebut menyebabkan persepsi publik seolah-olah sengketa pencemaran nama baik hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan.⁴ Perbuatan yang merugikan kehormatan dan nama baik seseorang dalam perspektif hukum perdata juga dapat menjadi dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai

¹ Kansil, C. S., & Putri, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 74-81. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/791>.

² Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4). <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.

³ Azhara, T. R. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Pengguna Media Sosial atas Pencemaran Nama Baik: Analisis KUHPperdata & UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2489>.

⁴ Rasiwan, I. (2025). Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana. *AMU Press*, 1-311. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/611>.



perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁵ Meskipun hukum pidana selama ini lebih dominan dalam menangani perkara pencemaran nama baik, secara normatif hukum perdata melalui mekanisme perbuatan melawan hukum tetap menyediakan instrumen yang sah dan relevan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.⁶

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.⁷ Ketentuan ini merupakan ketentuan dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum. Makna perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah berkembang tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar norma kesusilaan, serta tidak sejalan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Konsepsi tersebut menempatkan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hak kepribadian yang wajib dihormati oleh setiap orang dalam relasi sosial maupun profesional.⁸ Konteks pencemaran nama baik, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan landasan yuridis bagi korban untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindakan yang merusak nama baik atau kehormatan dirinya.⁹ Perbuatan melawan hukum juga lebih dari itu, perbuatan melawan hukum dapat terwujud dalam bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif atas nama baik, penyampaian tuduhan yang merendahkan martabat tanpa dasar pembuktian yang sah, atau tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian ketika informasi disampaikan kepada ruang publik.¹⁰ Penyebutan seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik sekaligus bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum.¹¹

Konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, melainkan mencakup setiap tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai dengan kesusilaan,

⁵ Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. *Lex Patrimonium*, 4(3), 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>.

⁶ Martinelli, I., Camhenokh, N., & Yang, W. C. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rups Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 271-281. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1310>.

⁷ Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722-2731. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074>.

⁸ Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrexfl4>.

⁹ Sinaga, J. H. D., & Putra, M. A. P. (2025). Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/x0z8x582>.

¹⁰ Nurhilmiyah, N. (2026). Comparative Analysis of Unlawful Act Regulations In Indonesia And Thailand. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 10(1), 168-172. <https://doi.org/10.33751/jhss.v10i1.23>.

¹¹ Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 78-85. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.771>.



atau tidak mencerminkan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan seseorang sebagai bagian dari hak kepribadian dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul akibat pencemaran nama baik pada umumnya bersifat immateriil dan berkaitan dengan martabat serta nama baik, sehingga pembuktiannya menuntut analisis yang cermat mengenai hubungan kausal antara pernyataan yang disampaikan dan dampak pencemaran nama baik yang ditimbulkan. Penilaian hubungan kausal tersebut relevan dikaji melalui teori kausalitas adekuat, yang menekankan bahwa hanya akibat yang secara wajar dapat diperkirakan sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dapat dibebankan kepada pelaku.¹²

Kasus pencemaran nama baik, dalam ranah hukum perdata memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dari jalur pidana.¹³ Jika dalam hukum pidana fokus utama terletak pada pembuktian unsur delik dan kesalahan pelaku untuk kepentingan penjatuhan sanksi, maka dalam hukum perdata titik tekan terletak pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.¹⁴ Keberhasilan suatu gugatan pencemaran nama baik dalam ranah perdata sangat bergantung pada kemampuan penggugat membuktikan secara konkret kerugian yang diderita serta keterkaitannya secara langsung dengan tindakan tergugat.¹⁵ Perbedaan paradigma tersebut menuntut ketelitian dalam merumuskan dasar gugatan dan pembuktian, agar penyelesaian sengketa pencemaran nama baik dalam ranah perdata benar-benar berorientasi pada pemulihan hak dan kompensasi atas kerugian yang nyata dialami oleh penggugat.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah terjadinya pencampuran konstruksi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam menyusun gugatan. Tidak jarang penggugat mendasarkan argumentasinya pada ketentuan pidana mengenai pencemaran nama baik, namun menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁶ Konstruksi semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar gugatan, standar pembuktian, serta orientasi penyelesaian sengketa. Alih-alih menguraikan secara sistematis unsur-unsur perbuatan melawan hukum, gugatan kerap terfokus pada narasi adanya penghinaan atau pencemaran sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana, tanpa elaborasi memadai mengenai

¹² Sinaga, J. H. D., & Putra, M. A. P. (2025). Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/x0z8x582>.

¹³ Al Zahsy, V. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial: Antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68-79. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172>.

¹⁴ Gaol, S. L. (2023). Titik singgung hukum pidana dan perdata dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid. B/2020/PN. Jkt. Tim). *UNES Law Review*, 6(1), 4056-4067. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.2173>.

¹⁵ Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriil Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 133-149. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.

¹⁶ Telaumbanua, H. Y. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(2), 11-22. <https://doi.org/10.5281/>.



kerugian konkret yang timbul.¹⁷ Persoalan lainnya juga berkaitan dengan pembuktian kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik. Nama baik merupakan hak yang bersifat personal, sehingga kerugiannya tidak selalu mudah diukur secara ekonomis.¹⁸ Konteks pertanggungjawaban perdata, kerugian tetap harus didalilkan dan dibuktikan secara memadai.¹⁹ Kegagalan dalam merinci dan menghubungkan kerugian dengan perbuatan tergugat dapat berakibat pada tidak terpenuhinya unsur esensial perbuatan melawan hukum.²⁰ Peran hakim di sini menjadi krusial dalam menilai apakah dalil-dalil yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian yang disyaratkan oleh hukum perdata.

Isu tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL yang berkaitan dengan gugatan perdata atas dugaan pencemaran nama baik. Perkara tersebut berawal dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pernyataan Para Tergugat dalam suatu konferensi pers telah merugikan kehormatan dan nama baiknya serta menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, namun dalam posita juga dicantumkan rujukan terhadap ketentuan pidana mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan konstruksi hukum yang tercermin dalam putusan tersebut, gugatan dinilai tidak menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara memadai, terutama berkaitan dengan pembuktian kerugian serta hubungan kausal antara pernyataan Para Tergugat dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas-batas pembuktian dalam gugatan pencemaran nama baik yang diajukan melalui mekanisme perbuatan melawan hukum.²¹ Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan dan menafsirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa pencemaran nama baik. Putusan ini di satu sisi dapat dipahami sebagai penegasan bahwa gugatan perdata harus disusun secara sistematis dan berbasis pada konstruksi hukum yang tepat, tanpa mencampurkan secara tidak terarah antara norma pidana dan norma perdata. Putusan ini juga di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana standar pembuktian kerugian pencemaran nama baik dalam hukum perdata harus diterapkan, serta apakah pendekatan yang diambil majelis hakim telah mencerminkan perlindungan yang memadai terhadap seseorang dari tindakan pencemaran nama baik.

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan manifestasi dari hak subjektif individu yang dijamin dalam kerangka hukum perdata melalui instrumen Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Sengketa dalam Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL bermula dari adanya laporan dugaan

¹⁷ Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079-1087. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.979>.

¹⁸ Haris, O. K., & Hidayat, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 324-337. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.239>.

¹⁹ Herlina, S. (2025). Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(2), 110-125. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.142>.

²⁰ Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 78-85. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.771>.

²¹ Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.



penipuan terkait bisnis rental mobil mewah yang melibatkan Penggugat. Pada tanggal 14 Juli 2022, Para Tergugat menyelenggarakan konferensi pers dan menyampaikan pernyataan kepada media massa dengan menyebut nama Penggugat serta menggunakan istilah “penipu” untuk menggambarkan perannya dalam perkara tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan ketika proses hukum masih berada pada tahap laporan kepolisian dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dengan dalil bahwa pernyataan Para Tergugat telah melanggar haknya atas kehormatan dan nama baik, bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, serta menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang berdampak pada nama baik dan aktivitas profesionalnya. Penggugat dalam petitumnya memohon agar pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, dan memulihkan nama baiknya. Majelis hakim dalam amar putusannya menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum, khususnya terkait pembuktian kerugian dan hubungan kausal, tidak terbukti secara memadai.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian dari Arsyad Aldyan et al. dengan judul “Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum pada Perkara pencemaran Nama Baik dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi guna Reformulasi Penegakan Hukum” yang membahas aspek keperdataan dalam perkara pencemaran nama baik sebagai upaya reformulasi penegakan hukum yang selama ini lebih berorientasi pada pendekatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pencemaran nama baik melalui mekanisme perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta lebih berorientasi pada pemulihan kerugian korban melalui pemberian ganti rugi, sehingga hukum pidana sebaiknya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.²² Kedua, penelitian dari Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga et al. dengan judul “Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum” yang membahas pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa korban dapat menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialaminya.²³ Ketiga, penelitian dari Josua Hot Dame Sinaga dan Made Aditya Pramana Putra dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial” yang

²² Aldyan, A., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Adhiyati, Z., & Kurniawan, I. D. (2022). Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 68-74. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.6743>.

²³ Sinaga, I. P. A. S., Yuka, C., Desuardi, S. A. N., & Perera, M. E. (2026). Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 6(2), 1606-1613. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6721>.



membahas pengaturan hukum perdata mengenai pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut membahas dasar hukum pertanggungjawaban perdata pelaku pencemaran nama baik serta mekanisme ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPperdata memberikan landasan bagi korban untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil, sementara UU ITE berfungsi memperkuat perlindungan hukum di ruang digital dan dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam gugatan perdata. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik telah diakui dalam praktik peradilan sebagai bentuk kerugian yang dapat dimintakan kompensasi.²⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai pencemaran nama baik dalam perspektif hukum perdata pada umumnya berfokus pada kemungkinan penggunaan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai sarana perlindungan korban, pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pencemaran nama baik di media sosial, serta dasar pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menitikberatkan pada aspek perlindungan korban. Kajian yang membahas batas-batas pertanggungjawaban perdata dalam sengketa reputasi masih relatif terbatas, terutama ketika hak atas nama baik berhadapan dengan kepentingan lain yang juga memperoleh perlindungan hukum, seperti hak untuk menyampaikan informasi, membela kepentingan hukum, dan mencari keadilan. Keterbatasan yang sama juga terlihat pada pembahasan mengenai pembuktian kerugian immateriil dan hubungan kausalitas dalam gugatan pencemaran nama baik, padahal kedua unsur tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pencemaran nama baik sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi juga menguji parameter unsur melawan hukum, standar pembuktian kerugian immateriil, dan penerapan hubungan kausalitas dalam sengketa reputasi berdasarkan doktrin Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dan Teori Kausalitas Adekuat. Kebaruan penelitian terletak pada analisis doktrinal mengenai batas-batas pertanggungjawaban perdata dalam sengketa pencemaran nama baik melalui pengujian unsur melawan hukum, kerugian, dan kausalitas secara terintegrasi. Fokus tersebut dipilih karena Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL memperlihatkan adanya persoalan mengenai penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, khususnya terkait pelanggaran hak atas nama baik, pembuktian kerugian immateriil, dan hubungan kausalitas dalam gugatan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL; dan (2) apakah penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan doktrin Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dan Teori Kausalitas Adekuat.

²⁴ Sinaga, J. H. D., & Putra, M. A. P. (2025). Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/x0z8x582>.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dengan tujuan untuk menganalisis konsistensi, struktur, dan penerapan norma tersebut secara yuridis.²⁵ Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku guna menilai kesesuaian penerapannya dalam suatu peristiwa hukum atau putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.²⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan terkait pencemaran nama baik dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, Solikin mengartikan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peristiwa atau perkara hukum konkret untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan ditafsirkan dalam praktik.²⁷ Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL serta digunakan untuk mendalami bagaimana majelis hakim melakukan penafsiran hukum (*rechtsinterpretatie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum, doktrin kausalitas, dan kualifikasi kerugian imateriil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reinterpretasi Parameter Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Sengketa Reputasi

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan manifestasi dari hak subjektif individu yang dijamin dalam kerangka hukum perdata melalui instrumen Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam sengketa yang termuat dalam Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, Christopher Stefanus Budianto selaku Penggugat membangun argumentasi bahwa tindakan Yesisca Iskandar (Tergugat I) dan Vincent Verhaag (Tergugat II) telah melampaui batas-batas kepatutan hukum. Inti persoalan bermula dari sebuah konferensi pers yang digelar para Tergugat pada 14 Juli 2022, di mana mereka secara terbuka menyebut nama Penggugat dalam pusaran kasus dugaan penipuan rental mobil mewah. Penggugat merasa keberatan atas penggunaan istilah "Penipu" yang dipublikasikan secara vulgar di media massa, mengingat pada saat itu proses hukum masih berada pada tahap laporan kepolisian dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bagi Penggugat, tindakan tersebut bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan sebuah bentuk penghakiman sepihak

²⁵ Sepriano, S., & Yani, R. S. (2025). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 32.

²⁶ Peter Marzuki, M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hlm. 133-134.

²⁷ Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. Hlm. 59.



yang melanggar asas praduga tak bersalah dan secara langsung menghancurkan kredibilitasnya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa profesional.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, terdapat sejumlah keadaan yang relevan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Penggugat menyandarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara dengan rincian kerugian materiil berupa terhentinya operasional PT Pesona Triip Indonesia yang diklaim mencapai omzet puluhan juta per hari, serta kerugian immateriil sebesar Rp50 miliar. Namun, dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang melemahkan dalil tersebut baik dari sisi formil maupun materiil. Terkait pembuktian unsur melawan hukum, tindakan para Tergugat melakukan konferensi pers memiliki landasan faktual berupa adanya laporan polisi yang telah diajukan sebelumnya, yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/2947/VI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pernyataan Tergugat secara doktriner dapat dipahami bukan sebagai fitnah yang disampaikan tanpa dasar, melainkan sebagai respons terhadap adanya laporan dugaan kerugian yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum yakni penggelapan 11 unit mobil mewah. Selain itu, hakim mencermati adanya ketidaksinkronan kapasitas hukum (legal standing), di mana Penggugat menggugat secara pribadi namun mendalilkan kerugian milik badan hukum (PT), yang dalam hukum perdata memutus rantai kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diklaim.

Analisis mendalam terhadap perkara ini secara spesifik bertumpu pada Teori Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas sebagaimana dikukuhkan dalam yurisprudensi bersejarah *Lindenbaum v. Cohen* (1919). Sebelum tahun 1919, hukum perdata hanya mengenal PMH sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis (*onwetmatig*).²⁸ Pasca putusan tersebut, spektrum PMH diperluas menjadi *onrechtmatig*, yang mencakup empat parameter utama: melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian dalam masyarakat.²⁹ Dalam konteks Putusan 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, implementasi teori ini menjadi sangat krusial untuk menguji apakah tindakan Jessica Iskandar dan suaminya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran "kepatutan masyarakat" ketika mereka memutuskan untuk membawa sengketa bisnis mereka ke ruang publik sebelum adanya vonis hakim pidana.

Penerapan parameter pertama, yaitu melanggar hak subjektif orang lain, dalam kasus ini nampak jelas terpenuhi secara formal karena setiap orang memiliki hak atas kehormatan. Namun, teori PMH luas mengajarkan bahwa hak subjektif seseorang tidaklah mutlak dan sering kali berbenturan dengan hak subjektif orang lain.³⁰ Hak para Tergugat untuk mencari keadilan dan mengamankan aset mereka. Teori ini di sini menuntut adanya keseimbangan kepentingan. Jika kita mendalami parameter kedua mengenai kewajiban hukum, para Tergugat tidak memiliki

²⁸ Hutabarat, T. I. P., Wijaya, A., Sangalang, R. S., & Hutapea, C. (2026). A Study of Unlawful Acts in the Indonesian Legal System. *Golden Ratio of Data in Summary*, 6(2), 131-139. <https://doi.org/10.52970/grdis.v6i2.2115>.

²⁹ Putri, V. D. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pendirian Apartemen Sky View Setia Budi Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 883/PDT. G/2020/PN. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18818>.

³⁰ Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4). <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.



kewajiban hukum untuk diam. Sebaliknya, sebagai warga negara yang merasa dirugikan, mereka memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat dan melaporkan peristiwa hukum. Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat melanggar kewajiban hukum dengan melakukan konferensi pers menjadi sulit dipertahankan secara teoretis selama informasi yang disampaikan adalah akurat mengenai adanya laporan polisi yang nyata.

Fokus utama analisis teori ini terletak pada parameter keempat, yakni "bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat". Parameter ini bersifat dinamis dan bergantung pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pada waktu tertentu. Dalam sengketa reputasi di era keterbukaan informasi, kepatutan diukur dari apakah tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik atau niat jahat (*animus injuriandi*).³¹ Teori PMH luas mengenal adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan.³² Tindakan para Tergugat dalam konteks teori perbuatan melawan hukum dapat dianalisis sebagai bentuk pembelaan terhadap kepentingan yang dianggap sah (*legitimate interest*), mengingat adanya klaim kerugian yang sebelumnya telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.. Apabila seseorang kehilangan aset dalam jumlah besar dan melaporkannya ke pihak berwajib, menginformasikan hal tersebut kepada publik dianggap sebagai tindakan yang patut untuk mencegah jatuhnya korban lain di masyarakat. Dengan demikian, unsur "melawan hukum" dari aspek kepatutan gugur karena adanya kepentingan hukum yang lebih besar yang sedang diperjuangkan oleh para Tergugat.

Teori PMH luas juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang nyata. Kesalahan dalam perdata tidak hanya berarti kesengajaan merugikan, tetapi juga kelalaian dalam memenuhi standar perilaku yang wajar.³³ Penggugat dalam perkara ini gagal membuktikan bahwa Tergugat I dan II bertindak secara serampangan atau dengan tujuan tunggal untuk mempermalukan Penggugat. Fakta bahwa terdapat laporan polisi yang valid menunjukkan bahwa para Tergugat bertindak atas dasar fakta hukum, bukan imajinasi atau kebencian buta. Tanpa adanya bukti kesalahan yang meyakinkan, tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*).³⁴ Penggugat dalam hal ini gagal merinci bagaimana tepatnya perilaku Tergugat melampaui batas kewajaran seorang korban yang sedang menuntut haknya kembali.

Terakhir, aspek kerugian dan hubungan kausalitas dalam teori PMH luas dalam perkara ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam konstruksi gugatan Penggugat. Teori ini menuntut adanya hubungan sebab-akibat yang langsung dan patut antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang

³¹ Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>.

³² Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

³³ Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.33>.

³⁴ Armansyah, M. H., & Budhiawan, A. (2024). Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 244-251. <https://doi.org/10.22225/elg.4.2.10067.244-251>.



timbul.³⁵ Penggugat mengklaim kerugian materiil PT Pesona Triip Indonesia sebagai kerugian pribadinya, padahal secara doktriner, individu dan badan hukum adalah dua subjek hukum yang berbeda. Ketidakmampuan Penggugat untuk membuktikan bahwa konferensi pers tersebut adalah penyebab utama (*causa proxima*) dari kerugian bisnisnya. Hal ini mengingat adanya laporan pidana yang secara mandiri sudah cukup merusak reputasi bisnis yang membuat elemen kausalitas dalam teori PMH tidak terpenuhi. Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL dengan demikian menjadi penegasan yuridis bahwa sengketa nama baik tidak dapat diselesaikan hanya dengan dalil pelanggaran hak, melainkan harus melalui pengujian rigid terhadap standar kepatutan dan kausalitas yang nyata dalam kerangka teori perbuatan melawan hukum yang luas.

Analisis terhadap Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa penerapan teori Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas menempatkan pembuktian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar utama dalam menilai sengketa reputasi. Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik tidak berdiri secara absolut, melainkan harus diuji bersama dengan keberadaan kepentingan hukum lain yang sah serta didukung oleh pembuktian mengenai adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas yang nyata. Pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan bahwa keberadaan laporan pidana, persoalan kapasitas hukum Penggugat, dan tidak terbuktinya hubungan sebab akibat antara tindakan para Tergugat dengan kerugian yang diklaim menjadi faktor yang menentukan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum. Putusan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa reputasi dalam ranah perdata tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak atas nama baik, tetapi juga menuntut penilaian yang proporsional terhadap seluruh fakta dan pembuktian yang terungkap di persidangan sesuai dengan parameter Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas.

Problematika Pembuktian Kerugian dan Doktrin Kausalitas dalam Gugatan Reputasi

Unsur kerugian (*schade*) dan hubungan kausal (*causal verband*) dalam hukum perdata merupakan elemen yang paling krusial sekaligus paling sulit dibuktikan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), terutama jika menyangkut objek yang bersifat imateriil seperti kehormatan dan nama baik.³⁶ Dalam sengketa antara Christopher Stefanus Budianto melawan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag, Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil yang timbul dari terhentinya operasional bisnis rental mobil mewah di bawah bendera PT Pesona Triip Indonesia, serta kerugian imateriil yang dipatok pada angka fantastis sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Putusan yang menolak tuntutan ganti rugi tersebut memberikan ruang analisis mengenai standar pembuktian kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Secara doktriner, kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak boleh bersifat spekulatif; ia harus memenuhi syarat sebagai

³⁵ Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>.

³⁶ Putri, A. N. P. (2026). Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Penerapannya di Pengadilan. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2(1), 214-225. <https://doi.org/10.65244/jggls.v2i1.401>.



actual damage atau kerugian yang nyata-nyata terjadi dan dapat diverifikasi secara empiris.

Kegagalan pertama Penggugat dalam membuktikan kerugian materiil pada putusan ini terletak pada pengabaian prinsip pemisahan identitas hukum (*separate legal personality*). Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi, namun kerugian materiil yang didalilkan adalah kerugian yang dialami oleh PT Pesona Triip Indonesia. Perseroan terbatas dalam hukum perusahaan adalah subjek hukum mandiri yang memiliki kekayaan dan kepentingan yang terpisah dari pengurus atau pemegang sahamnya.³⁷ Penegakan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, tampak bahwa kerugian yang didalilkan berasal dari badan hukum yang berbeda dengan subjek yang mengajukan gugatan. Menggugat secara pribadi atas kerugian perusahaan, Penggugat telah memutus rantai kausalitas hukum sejak awal. Secara teoretis, tidak ada hubungan hukum yang linier antara ucapan Tergugat yang ditujukan kepada pribadi Penggugat dengan kerugian finansial yang diderita oleh entitas hukum yang berbeda. Penggugat dalam hal ini gagal memenuhi beban pembuktian mengenai siapa sebenarnya yang menderita kerugian (*the real party in interest*).

Analisis terhadap hubungan kausal dalam perkara ini harus dibedakan menggunakan Teori Kausalitas *Adequat Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries. Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab dari sebuah kerugian apabila menurut pengalaman manusia pada umumnya, perbuatan tersebut secara patut dan wajar memang dapat mengakibatkan kerugian tersebut (*proxima causa*).³⁸ Putusan 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, Berdasarkan pendekatan kausalitas adekuat, konferensi pers yang dilakukan oleh Tergugat dapat dipandang bukan sebagai penyebab utama kerugian yang didalilkan Penggugat. Terdapat fakta hukum lain yang lebih dominan, yaitu adanya laporan polisi terkait dugaan penipuan dan penggelapan 11 unit mobil mewah. Secara objektif, meskipun Tergugat tidak melakukan konferensi pers, keberadaan laporan polisi dan proses penyidikan yang berjalan tetap akan memberikan dampak negatif terhadap kredibilitas bisnis Penggugat. Oleh karena itu, konferensi pers hanyalah "akibat sampingan" dari sebuah peristiwa hukum primer yang lebih besar, sehingga secara teoretis tidak memiliki hubungan kausalitas yang memadai (*adequate*) untuk membebaskan ganti rugi kepada Tergugat.

Terkait dengan kerugian imateriil sebesar Rp50 miliar, majelis hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai kerusakan reputasi. Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, kerugian imateriil memang diakui, namun penentuannya didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*).³⁹ Penggugat gagal meyakinkan hakim mengenai parameter yang digunakan untuk mencapai angka Rp50 miliar tersebut. Tanpa adanya bukti yang menunjukkan

³⁷ Wiradi, I., Yonatan, G. N., & Simbolon, Y. (2021). Pemberlakuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Kemandirian Subjek Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3731>.

³⁸ Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.33>.

³⁹ Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 133-149. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.



degradasi sosial yang nyata, misalnya pengucilan secara sistemik atau hilangnya kontrak-kontrak bisnis yang sudah di depan mata akibat langsung dari ucapan Tergugat, maka klaim tersebut hanya dipandang sebagai klaim yang mengada-ada (*vexatious claim*). Hakim mempertimbangkan bahwa penyebutan kata "Penipu" oleh Tergugat dalam konteks mereka sebagai korban yang sedang mencari keadilan adalah reaksi manusiawi yang memiliki dasar faktual (laporan polisi), sehingga kerugian nama baik yang timbul dianggap sebagai risiko hukum yang harus dipikul oleh Penggugat akibat perbuatannya sendiri yang menjadi objek laporan polisi.

Penerapan standar pembuktian yang ketat ini juga berkaitan dengan upaya pengadilan untuk mencegah terjadinya unjust enrichment atau pengayaan tidak sah melalui proses peradilan. Jika hakim mengabulkan ganti rugi miliaran rupiah hanya berdasarkan perasaan terhina tanpa bukti dampak ekonomi yang konkret, maka hal ini akan menciptakan preseden buruk di mana jalur perdata digunakan untuk membungkam para korban kejahatan yang ingin bersuara. Perspektif teori keseimbangan kepentingan, hakim dalam putusan ini telah memposisikan bahwa hak atas nama baik Penggugat tidak lebih tinggi daripada hak Tergugat untuk mempertahankan aset dan mencari keadilan. Kausalitas dalam PMH menuntut adanya korelasi yang tidak terputus (*unbroken chain of causation*).⁴⁰ Karena kerugian yang diklaim Penggugat tercampur dengan kerugian badan hukum dan dipicu oleh laporan polisi yang valid, maka rantai kausalitas tersebut menjadi terputus (*novus actus interveniens*).

Analisis terhadap unsur kerugian dalam Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa unsur kerugian menegaskan kembali bahwa dalam hukum perdata, pembuktian adalah panglima. Gugatan pencemaran nama baik yang diajukan melalui mekanisme PMH Pasal 1365 KUHPerdata menuntut ketelitian dalam memisahkan antara kerugian pribadi dan kerugian bisnis, serta antara dampak ucapan dan dampak proses hukum itu sendiri. Dengan menggunakan Teori Kausalitas Adekuat, terlihat jelas bahwa tindakan Tergugat melakukan konferensi pers adalah tindakan yang wajar dalam koridor mencari keadilan, dan kerugian yang dialami Penggugat adalah konsekuensi dari status hukumnya sebagai terlapor, bukan hasil dari perbuatan melawan hukum para Tergugat. Analisis ini memperkuat kedudukan bahwa dalam sengketa reputasi, ganti rugi hanya dapat diberikan jika terdapat hubungan yang terang benderang antara kesalahan pelaku dan kerugian nyata korban, yang dalam perkara ini gagal dibuktikan oleh Penggugat.

SIMPULAN

Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa pencemaran nama baik di ranah perdata memerlukan pengujian yang lebih ketat dibandingkan pembuktian unsur pencemaran nama baik dalam hukum pidana. Analisis berdasarkan Teori Perbuatan Melawan Hukum dalam Arti Luas (*onrechtmatige daad*) menunjukkan bahwa penilaian terhadap unsur melawan hukum tidak hanya didasarkan pada adanya dugaan pelanggaran hak atas nama baik, tetapi juga harus mempertimbangkan keberadaan hak atau kepentingan hukum lain yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam perkara a quo, tindakan penyampaian

⁴⁰ Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4). <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.



informasi melalui konferensi pers tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan hukum yang dianggap dirugikan dan didasarkan pada adanya proses hukum yang sedang berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan unsur pelanggaran hak subjektif dan unsur bertentangan dengan kepatutan tidak dapat dibuktikan secara memadai sebagai dasar pertanggungjawaban perdata.

Aspek pembuktian kerugian dan hubungan kausalitas juga menjadi faktor yang menentukan dalam penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Analisis berdasarkan Teori Kausalitas Adekuat menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan harus merupakan akibat yang secara wajar dan langsung dapat diperkirakan timbul dari perbuatan yang dipersoalkan. Hubungan sebab akibat antara pernyataan yang disampaikan Para Tergugat dan kerugian yang diklaim Penggugat tidak dapat dibuktikan secara memadai. Kerugian yang didalilkan juga tidak sepenuhnya berkaitan dengan kedudukan hukum Penggugat sebagai individu, melainkan turut dikaitkan dengan kerugian badan hukum yang secara yuridis merupakan subjek hukum yang berbeda. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik tidak cukup didasarkan pada anggapan telah terjadinya pelanggaran kehormatan, tetapi harus disertai pembuktian yang jelas mengenai unsur kesalahan, kerugian yang nyata, serta hubungan kausalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa pencemaran nama baik menuntut pembuktian yang komprehensif agar mekanisme perbuatan melawan hukum tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak tanpa mengabaikan kepentingan hukum pihak lain yang juga memperoleh perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zahsy, V. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial: Antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68-79. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172>.
- Aldyan, A., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Adlhiyati, Z., & Kurniawan, I. D. (2022). Aspek Keberdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 68-74. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.6743>.
- Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079-1087. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.979>.
- Armansyah, M. H., & Budhiawan, A. (2024). Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 244-251. <https://doi.org/10.22225/elg.4.2.10067.244-251>.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>.



- Azhara, T. R. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Pengguna Media Sosial atas Pencemaran Nama Baik: Analisis KUHPdata & UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2489>.
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722-2731. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1074>.
- Gaol, S. L. (2023). Titik singgung hukum pidana dan perdata dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid. B/2020/PN. Jkt. Tim). *UNES Law Review*, 6(1), 4056-4067. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.2173>.
- Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. *Lex Patrimonium*, 4(3), 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/2>.
- Haris, O. K., & Hidayat, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Terjadinya Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 324-337. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.239>.
- Herlina, S. (2025). Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(2), 110-125. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.142>.
- Hutabarat, T. I. P., Wijaya, A., Sangalang, R. S., & Hutapea, C. (2026). A Study of Unlawful Acts in the Indonesian Legal System. *Golden Ratio of Data in Summary*, 6(2), 131-139. <https://doi.org/10.52970/grdis.v6i2.2115>.
- Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 78-85. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.771>.
- Kansil, C. S., & Putri, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 74-81. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/791>.
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4). <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>.
- Martinelli, I., Camhenokh, N., & Yang, W. C. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rups Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 271-281. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1310>.
- Nurhilmiyah, N. (2026). Comparative Analysis of Unlawful Act Regulations In Indonesia And Thailand. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 10(1), 168-172. <https://doi.org/10.33751/jhss.v10i1.23>.
- Peter Marzuki, M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.



- Putri, A. N. P. (2026). Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Penerapannya di Pengadilan. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2(1), 214-225. <https://doi.org/10.65244/jggls.v2i1.401>.
- Putri, V. D. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pendirian Apartemen Sky View Setia Budi Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 883/PDT. G/2020/PN. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18818>.
- Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.
- Rasiwan, I. (2025). Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana. *AMU Press*, 1-311. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/611>.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sepriano, S., & Yani, R. S. (2025). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sinaga, I. P. A. S., Yuka, C., Desuardi, S. A. N., & Perera, M. E. (2026). Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 6(2), 1606-1613. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6721>.
- Sinaga, J. H. D., & Putra, M. A. P. (2025). Tanggung Jawab Perdata Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/x0z8x582>.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 133-149. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.
- Telaumbanua, H. Y. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(2), 11-22. <https://doi.org/10.5281/>.
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>.
- Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.33>.
- Wiradi, I., Yonatan, G. N., & Simbolon, Y. (2021). Pemberlakuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Kemandirian Subjek Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3731>.